



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/60-a/B.XI/HK/2015**

**TENTANG
PENGHAPUSAN SELASAR, PAGAR PENGATUR ARUS PARKIR
(LAHAN PARKIR BANDARA RADEN INTEN II) DAN GEDUNG VIP,
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : AU.106/1/8/DRJU-DBU-2015 Perihal Pembongkaran Bangunan dan Konsensi di Sekitar Gedung Terminal tanggal 30 Juni 2015;
2. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor : 027/1175.a/III.06/2015 tanggal 24 November 2015 Perihal Permohonan Penghapusan Gedung Selasar dan Parkir di Bandara Radin Inten II Lampung;
3. Surat Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor : 028/2930/11/2015 Perihal Permohonan Penghapusan Barang Inventaris Atas Bangunan Berupa Gedung VIP Tanggal 24 November 2015.
- Menimbang** a. bahwa terdapat bangunan selasar, pagar pengatur arus parkir (lahan parkir bandara radin inten II) dan Gedung VIP, sudah tidak sesuai dengan Masterplan Bandara Radin Inten II Lampung untuk menjadi Bandara Radin Inten II Lampung sebagai Bandara Embarkasi Haji Penuh (International) maka aset tersebut diusulkan untuk penghapusannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna serta dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Memperhatikan : 1. Pertimbangan BPKP Perwakilan Lampung yang tertuang dalam Surat Nomor : S - 2210/PW08/3/2015 tanggal 18 November 2015

2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Nomor : 028/340/11/2015 tanggal 26 November 2015 Perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris atas Bangunan Berupa Selasar, Pagar pengatur arus parkir (lahan parkir bandara radin inten II) dan Gedung VIP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN SELASAR, PAGAR PENGATUR ARUS PARKIR (LAHAN PARKIR BANDARA RADEN INTEN II) DAN GEDUNG VIP, MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menghapuskan Selasar, Pagar pengatur arus parkir (lahan parkir bandara radin inten II) dan Gedung VIP yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 11 - 2015

 GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO 

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II di Branti;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/560.0/B.XI/HK/2015
TANGGAL : 27 - 10 - 2015

**DAFTAR PENGHAPUSAN SELASAR, PAGAR PENGATUR ARUS PARKIR
(LAHAN PARKIR BANDARA RADEN INTEN II) DAN GEDUNG VIP,
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

No	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Luas (M ²)	Tahun	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Selasar Bandara	0311010104	0000001	0	2013	1.293.256.000
2.	Selasar	0311010104	0000001	0	2013	1.260.933.000
3.	Selasar Bandara Radin Inten II	0311010108	000001	0	2014	987.552.000
4.	Lahan Parkir Bandara Radin Inten II	0311011404	000001	0	2014	869.335.000
5	Ruang Tunggu VIP Bandara Radin Inten II	0311010101	0000014	0	1997	1

 GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO RICARDO